

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Selain itu, peran dari pemerintah dalam hal perlindungan anak juga sangat diperlukan. Secara norma hukum, Indonesia telah memiliki norma hukum yang

¹ <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, diakses 3 September 2018, pukul 15.37 WIB.

² Suhendra Kurniawan Nur, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua*, jurnal yudisial, hlm.2.

memadai sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No 1/1974 dan Undang-Undang No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menunjukkan komitmen pemenuhan hak anak oleh pemerintah Indonesia sebelum era Tahun 1980-an.

Ratifikasi Convention on the Rights of Children (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 adalah bentuk komitmen Indonesia di kancah internasional. Setelah itu, lahir Undang-Undang Perlindungan Anak No 23/2002 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Perlindungan Anak No 35/2014 dan Undang-Undang No 17/2016. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11/2012 menjadi momentum perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Belum lagi Undang-Undang No 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Selain itu, pada UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 juga telah mencantumkan hak anak, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³

Salah satu lembaga yang berwenang dalam upaya perlindungan anak di Indonesia adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor

³ <http://www.kpai.go.id/berita/membangun-sistem-perlindungan-anak/>, diakses 4 September 2018, pukul 16:25 WIB.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.⁴

Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindak kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan serta tindakan kekerasan seksual. Salah satu kekerasan seksual yang sering dialami oleh anak yaitu menjadi korban pemerkosaan. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Banyak kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap anak di Indonesia merupakan suatu bentuk penyalahgunaan anak yang dilakukan oleh orang tua atau

⁴ <http://www.kpai.go.id/profil>, diakses 4 September 2018, pukul 17.00 WIB.

remaja yang lebih tua. Data KPAI menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di tahun 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.⁵

Tindak pidana perkosaan seperti fenomena gunung es, angka perkosaan bisa jadi lebih besar karena korban tidak berani lapor ke pihak yang berwajib. Penyebabnya adalah korban dan keluarga takut akan stigmatisasi lingkungan dan pencitraan oleh media massa. Dalam media massa sering diberitakan berita-berita perkosaan diberitakan dengan judul vulgar. Tanpa disadari, baik media massa maupun masyarakat memberikan tekanan tersendiri pada korban. Tekanan dan stigma negatif yang sering dialami oleh korban dari masyarakat mengakibatkan korban perkosaan melakukan tindak pidana aborsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian aborsi adalah pengguguran kandungan.⁶ Tindak pidana aborsi sebagai suatu perbuatan terlarang, sudah sepantasnya pelaku tindak pidana aborsi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak salah

⁵ <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses 4 September 2018, pukul 17:05 WIB.

⁶ <https://kbbi.web.id/aborsi>, diakses 6 September 2018, 7:50 WIB.

satunya tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh anak sehingga mengakibatkan anak korban pemerkosaan melakukan tindak pidana aborsi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyadari bahwa adanya pertentangan yang terjadi yaitu kontradiksi bagaimana perlindungan bagi anak korban pemerkosaan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan tetapi justru sebaliknya anak tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana aborsi. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Korban Perkosaan”**.

B. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak sebagai korban perkosaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktis

a. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi KPAI dalam melaksanakan tugas dan perannya untuk menegakkan keadilan serta memberikan perlindungan khususnya kepada anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

b. Bagi Negara

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi agar Negara khususnya Pemerintah baik pusat maupun daerah lebih berperan serta dalam melindungi anak yang mejadi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan pandangan bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya perlindungan anak agar tidak menjadi korban perkoasaan. Masyarakat diharapkan juga tidak menghakimi atau mengucilkan anak yang menjadi korban perkoasaan serta melakukan aborsi.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mendalami bidang hukum pidana dalam program kekhususan Peradilan Pidana yang terkait dengan Peran KPAID dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan.

e. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan yang lebih luas bagi penulis, berkaitan dengan peran KPAID dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan.

2. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat sumbangkan dalam pengembangan hukum terutama berkaitan dengan bidang hukum pidana tentang perlindungan anak korban perkoasaan yang melakukan aborsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Menanggulangi Aborsi yang Dilakukan Oleh Anak

Sebagai Korban Perkosaan bukan merupakan duplikat atau plagialis dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Penulisan hukum ini apabila terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ada beberapa skripsi yang serupa tetapi tidak sama, senada atau kemiripan dengan:

1. Penulisan hukum yang disusun oleh:

Nery Alberto Gonzales, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang rinciannya sebagai berikut:

a. Judul Penulisan Hukum

“Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.
- 2) Hambatan apa saja yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

c. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat disimpulkan:

1) Peran Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual adalah sebagai pendamping bagi korban khususnya anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, psikis, dan seksual. Dalam melaksanakan peran pendampingan, Lembaga Perlindungan Anak menyediakan pelayanan meliputi:

- a) Pelayanan Sosial
- b) Pelayanan Psikologi
- c) Pelayanan Hukum
- d) Pelayanan Kesehatan

2) Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

- a) Korban cenderung menutup diri,
- b) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak,
- c) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang permasalahan perlindungan terhadap anak,
- d) Terbatasnya fasilitas Lembaga Perlindungan Anak,
- e) Keterbatasan biaya operasional Lembaga Perlindungan Anak.

Peran dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual sudah sesuai

dengan aturan hukum positif di Indonesia, tetapi dalam penerapan di masyarakat masih belum maksimal.

2. Penulisan hukum yang disusun oleh Adelia Beatrice Candrawati, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang rinciannya sebagai berikut:

a. Judul Penulisan Hukum:

“Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru Di Sekolah”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.

c. Kesimpulan

- 1) Bentuk perlindungan LPA terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah adalah:
 - a) Perlindungan psikologis yang tahapannya adalah:
 - (1) Konsultasi
 - (2) Identifikasi
 - (3) Motivasi
 - (4) Pendampingan

- b) Perlindungan yuridis yaitu melakukan langkah-langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan kekerasan psikis.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis adalah:
- a) Sulit untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru dengan anak yang sedang mengalami masalah pribadi.
 - b) Tida banyak orang yang menjadi korban kekerasan melaporkan kekerasan yang menyimpannya kepada LPA ataupun kepolisian.
3. Penulisan hukum yang disusun oleh Abdul Faizin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, yang rinciannya sebagai berikut:
- a) Judul Penulisan Hukum
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”
 - b) Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk dan factor-faktor kekerasan seksual terhadap anak di Polres Salatiga?
 - 2) Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di Polres Salatiga?
 - 3) Apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di Polres Salatiga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

c) Kesimpulan

- 1) Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak kejahatan kemanusiaan khususnya perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat, adapun kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Polres Salatiga adalah perkoasaan anak di bawah umur, pencabulan terhadap anak dibawah umur dan perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak di bawah umur. Di Polres Salatiga kekerasan terhadap anak sering dipengaruhi oleh faktor gangguan jiwa pelaku yang tidak stabil, kurangnya pengawasan dan pemantauan orang tua terhadap anak, rendahnya tingkat kesadaran hukum, kondisi ekonomi dan sosial yang semakin berubah dalam masyarakat.
- 2) Penelitian terhadap korban kekerasan seksual anak dibawah umur secara mayoritas kebanyakan korban menderita:
 - a) Korban sering menyendiri dan menutup dari lingkungannya.
 - b) Korban mengalami luka pada alat vital (kelamin).
 - c) Datang bulan tidak teratur yang dialami oleh korban.
 - d) Trauma seksual yang terjadi terhadap korban.
 - e) Hamil diluar tanggungjawab.
 - f) Defresi, hal ini dialami oleh rata-rata korban kekerasan seksual dibawah umur.

- g) Ketakutan yang berlebihan dalam hal ini korban.
- 3) Peran serta Polres Salatiga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak dibawah umur adalah bersifat menunggu adanya laporan dari korban. Polres Salatiga dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual seperti menerima laporan korban, memberikan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual serta memberikan peengayoman dan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
- 4) Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak dibawah umur sangat penting dalam mencegah dan mengurangi kasus-kasus yang sering terjadi. Perlindungan hukum terhadap anak di Polres Salatiga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur, baaik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dipidana penjara maksimal 15 tahun dan serendah-rendahnya 3 tahun. Kemudian Pasal 82 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan disertai tipu muslihat, kebohongan, untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak

dibawah umur, pelaku diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan serendah-rendahnya 3 tahun.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, (2002:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (role) memiliki beberapa arti:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.⁷

2. KPAI

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

⁷ [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/jurnal%20\(08-25-15-02-31-54\).doc](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/08/jurnal%20(08-25-15-02-31-54).doc), diakses 26 Februari 2019, pukul 07.50 WIB.

⁸ <http://www.kpai.go.id/profil>, diakses 26 Februari 2019, pukul 08.15 WIB.

diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁹

4. Aborsi

Menurut Cunningham, *et. al.* (2001):

Aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan dengan menggunakan suatu sarana sebelum janin cukup berkembang untuk bertahan hidup. Di AS definisi tersebut dibatasi pada penghentian kehamilan selama sebelum 20 minggu didasarkan pada tanggal hari pertama mens normal terakhir. Definisi lain yang biasa digunakan ialah kelahiran janin yang beratnya kurang dari 500 gram.¹⁰

1. Anak

Pengertian anak Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

2. Korban Perkosaan

Dalam hukum positif Indonesia korban perkosaan adalah seorang wanita yang diancam dengan kekerasan untuk bersetubuh dengan pelaku

⁹ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 100.

¹⁰ Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Cet. 01./Ed.Revisi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 359.

dan bukan istri dari pelaku. Korban perkosaan haruslah seorang wanita yang bukan istri pelaku meskipun ada laki-laki yang diperkosa dan seorang istri yang diperkosa suaminya.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/5956/1/JURNAL%20Hk10368.pdf>, diakses 28 September 2018, pukul 9:15 WIB.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum pidana dan juga tentang hukum aborsi. selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, Website internet, dan juga surat kabar yang terkait dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat non hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal Ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, website internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.
- b. Wawancara, dilakukan secara langsung terhadap narasumber dengan cara mempersiapkan pertanyaan secara terstruktur dengan narasumber bapak Sutikno selaku ketua dari Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku maupun narasumber dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dengan memberikan interpretasi serta permasalahan yang dikaji oleh penulis.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber dan yang umum berupa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang terkait dengan Peran KPAI dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkoasaan

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum tentang Peran KPAI dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkoasaan.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang apa itu Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Tinjauan Umum aborsi, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang korban perkoasaan dan pelaksanaan aturan mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkoasaan.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkoasaan serta berisi tentang uraian saran yang diberikan oleh penulis.